



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354
Website : www.rsudtidar.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
Kode Pos 56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/44 /710/III/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VAKSINASI HEPATITIS B BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan sebagai tindak lanjut atas Nota Dinas dari Kepala Bidang Pelayanan Medik Nomor 10/Yanmed/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Daftar Usulan Pembentukan Tim Vaksinasi Hepatitis B Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Vaksinasi Hepatitis B Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

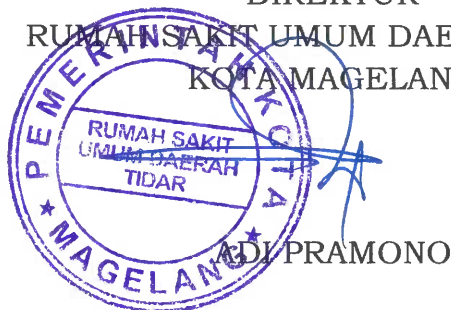
6. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/4531/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Imunisasi Hepatitis B untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VAKSINASI HEPATITIS B BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.
- KESATU : Membentuk Tim Vaksinasi Hepatitis B Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan vaksinasi hepatitis B sesuai dengan pedoman kerja dan standar prosedur operasional secara profesional dan berkualitas dengan mengedepankan kerahasiaan pasien;
 2. melakukan koordinasi antar tenaga profesional yang terdiri dari multidisiplin ilmu dalam rangka penyelenggaraan vaksinasi hepatitis B;
 3. mengidentifikasi segala kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan vaksinasi hepatitis B;
 4. melaporkan kegiatan penyelenggaraan vaksinasi hepatitis B.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang melalui Wakil Direktur Pelayanan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Maret 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/44 /710/III/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VAKSINASI
HEPATITIS B BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VAKSINASI HEPATITIS B
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	dr. Andriyani Dhaniaputri	Ketua
2	Prayitno, S.Kep, Ners, MM	Sekretaris
I. SUB TIM VAKSINATOR		
3	dr. Bima Kusuma Jati	Koordinator
4	dr. Kartika Yoga Iswara	Anggota
5	dr. Fauzan Abdurrahman	Anggota
6	dr. Cita Chandrea Priyani	Anggota
7	Prasetyo Budi, S.Kep, Ners	Anggota
8	Suharyono, SST, Ners	Anggota
9	Dwi Ispurwani, AMK	Anggota
10	Anggoro Arinayati, AMK	Anggota
11	Primana Dian Purnamasari, AMK	Anggota
12	Adi Sigit Prabowo, AMK	Anggota
II. SUB TIM REKAM MEDIS		
13	Anisa Indarwati, A.Md	Koordinator
14	Arfian Maulana Sidiq, A.Md.RMIK	Anggota

III. SUB TIM FARMASI		
15	Desi Sulistyowati, S.Farm, Apt	Koordinator
16	Adhi Budi Utomo, A.Md.Farm	Anggota
IV. SUB TIM LABORATORIUM		
17	Yuliono, A.Md.AK	Koordinator
18	Fanny Dian Aulia, A.Md.AK	Anggota
V. SUB TIM KIPi		
19	dr. Varian Primada Jaya, Sp.PD	Koordinator
20	dr. Teguh Rumanto, Sp.PD	Anggota
21	dr. Iqrar Bayu, Sp.An	Anggota
22	dr. Ahmad Indra Pranata	Anggota

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



ADI PRAMONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/ 44 /710/III/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VAKSINASI
HEPATITIS B BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG

TUGAS DAN WEWENANG TIM VAKSINASI HEPATITIS B
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

1. KETUA

a. Uraian Tugas:

- Melakukan perencanaan, penggerakan, pelaksanaan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan.
- Menyusun dan mengusulkan rencana vaksinasi Hepatitis B.
- Menyusun pedoman dan tata laksana vaksinasi Hepatitis B.
- Melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur.

b. Tanggung jawab:

- Ketua tim vaksinasi Hepatitis B bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keakuratan, kebenaran dan ketepatan rencana kerja vaksinasi Hepatitis B.
- Ketertiban, kejelasan dan kebenaran tata kerja (kebijakan dan prosedur) di jajaran kerja tim vaksinasi Hepatitis B.

c. Wewenang:

- Mempergunakan dokumen rekam medis untuk kepentingan vaksinasi Hepatitis B.
- Memberikan tugas kepada anggota tim vaksinasi Hepatitis B untuk melaksanakan prosedur vaksinasi.

2. SEKRETARIS

a. Uraian Tugas:

- Melaksanakan tugas administratif tim vaksinasi Hepatitis B.
- Membuat rencana kegiatan tim vaksinasi Hepatitis B.
- Membuat laporan kegiatan tim vaksinasi Hepatitis B.

b. Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab kepada ketua tim vaksinasi Hepatitis B
- Ketelitian, kebenaran dan kerapian konsep surat dan dokumen.
- Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan waktu dalam membuat laporan.

c. Wewenang:

- Meminta dan menggunakan data rekam medis untuk kepentingan tim vaksinasi Hepatitis B.

3. SUB TIM VAKSINATOR

a. Uraian Tugas:

- Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan vaksinasi Hepatitis B.
- Melakukan skrining tenaga kesehatan dan tenaga medis sebelum melakukan vaksinasi.
- Melakukan kegiatan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dinyatakan lolos skrining.

b. Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab kepada ketua tim vaksinasi Hepatitis B
- Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan vaksinasi.

c. Wewenang:

- Melaksanakan skrining dan pemberian vaksinasi Hepatitis B terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis.
- Meminta dan menggunakan data rekam medis untuk kepentingan tim vaksinasi Hepatitis B.

4. SUB TIM REKAM MEDIS

a. Uraian Tugas:

- Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan vaksinasi Hepatitis B.
- Melakukan pelaporan data di aplikasi Sistem Informasi Hepatitis dan PISP (SIHEPI) sesuai kebijakan dan prosedur.

b. Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab kepada ketua tim vaksinasi Hepatitis B
- Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan vaksinasi.

c. Wewenang:

- Meminta dan menggunakan data rekam medis untuk kepentingan tim vaksinasi Hepatitis B.

5. SUB TIM FARMASI

a. Uraian Tugas:

- Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan vaksinasi Hepatitis B.

b. Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab kepada ketua tim vaksinasi Hepatitis B
- Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan vaksinasi.

c. Wewenang:

- Meminta dan menggunakan data rekam medis untuk kepentingan tim vaksinasi Hepatitis B.
- Mempersiapkan logistik vaksin dan obat-obatan selama pelaksanaan vaksinasi Hepatitis B

6. SUB TIM LABORATORIUM

a. Uraian Tugas:

- Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan vaksinasi Hepatitis B.
- Melakukan skrining tenaga kesehatan dan tenaga medis sebelum melakukan vaksinasi.

b. Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab kepada ketua tim vaksinasi Hepatitis B
- Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan vaksinasi.

c. Wewenang:

- Meminta dan menggunakan data rekam medis untuk kepentingan tim vaksinasi Hepatitis B.

7. SUB TIM KIPI

a. Uraian Tugas:

- Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan vaksinasi Hepatitis B.
- Melakukan pemeriksaan klinis dan pemberian terapi terkait keluhan dan efek samping terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis setelah pemberian vaksinasi Hepatitis B.

b. Tanggung jawab:

- Bertanggung jawab kepada ketua tim vaksinasi Hepatitis B
- Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan vaksinasi.

c. Wewenang:

- Meminta dan menggunakan data rekam medis untuk kepentingan tim vaksinasi Hepatitis B.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



ADI PRAMONO